

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain¹. kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan

selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang³. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ¹.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan

¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia., 2009. Undang -undang Lalu Lintas (No 22/2009) Untuk penyedia Jalan

masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri ².

Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat⁶. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari⁷.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian.

² Indarti, Erllyn. 2014. *Profesionalisme Pengembalian Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3. Hal 349

³ Indarti. *Loc.cit.* Hal 350

Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Kota Metro bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas seperti yang penulis kemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

- b. Apakah faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititik beratkan pada Efektifitas dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pendapat dan masukan terhadap Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (sistem peradilan pidana anak) dalam rangka memberikan masukan terhadap Penerapan Sanksi Denda E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada umumnya

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

(Soerjono Soekanto, 1986:123)

Efektifitas adalah:

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti yaitu:

- a. Efektifitas dalam penerapan sanksi denda E tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Faktor pengambat dalam penerapan sanksi denda E tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Penerapan sanksi bagi pelanggar lalulintas berdasarakan Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan umum tentang Definisi mengenai Efektifitas dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Denda E tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang hasil penelitian mengenai Efektifitas dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Denda E tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya di dalam tata tertib berlalu lintas serta sanksi dan

pertanggung jawaban bagi pelanggarnya berdasarkan Undang undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. .